

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Mengacu kepada hasil pembahasan serta hasil penelitian yang sudah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penggelapan pajak merujuk pada Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan referensi yang peneliti temukan melalui Peraturan Perundangan yang terkait dan tentunya referensi dari buku maupun karya ilmiah (jurnal) penelitian terdahulu terdapat beberapa persamaan. Oleh karena itu peneliti dapat memberi kesimpulan dengan jelas bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penggelapan pajak diberikan pilihan sanksi administratif dan sanksi pidana. Sebagai bentuk kelalaian yang diperbuat si wajib pajak maka wajib pajak mestinya memiliki rasa kesadaran akan pajak dan kepatuhan pajak sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk membangun dan meningkatkan pemerataan di segala bidang bagi seluruh daerah yang ada di Indonesia.
2. Terkait sanksi yang diterima oleh pelaku penggelapan pajak tersebut pihak perpajakan akan memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang diketahui membuat pelanggaran. Dari jenis sanksi yang diberikan ada dua (2) yaitu: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi untuk pelaku penggelapan pajak menurut UU Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU yang dilakukan Perubahan Keempat Atas UU Tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah yang berkaitan dengan denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi administrasi ini biasa dilakukan sebagai langkah awal untuk memberikan efek jera pada pelaku penggelapan pajak karena dengan begitu oknum tersebut merasa dimiskinkan apabila dari ketiga indikator tersebut direalisasikan sebenar-benarnya. Kemudian terkait dengan sanksi pidana yang diberikan yaitu berada dan didasarkan oleh ketentuan dalam sistem hukum positif dengan pidana kurungan atau denda kemudian pidana penjara atau denda.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari “Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Pajak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.” Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat wajib pajak diharapkan kesadaran dari diri sendiri dalam hal melakukan pembayaran wajib sesuai yang sudah ditetapkan. Dari hal tersebut pastinya ada dorongan untuk selalu mematuhi dan melakukan pembayaran secara rutin dan teratur. Sehingga diharapkan tidak ada lagi bentuk pelanggaran dalam pajak dan pastinya berdampak pada penyelenggaraan pemajuan dan pembangunan bangsa.
2. Untuk pelayan pajak atau fiskus pajak diharapkan memiliki integritas dan menjunjung tinggi aturan yang berada di otoritas perpajakan. Hal tersebut juga akan menghindarkan diri dari perilaku dalam menggunakan kekuasaan yang ada untuk melakukan tindakan kecurangan. Kemudian petugas pajak dapat meningkatkan rasa kepedulian terhadap masyarakat yang

membutuhkan penjelasan mendalam mengenai permasalahan maupun kendala yang dialami. Dari sikap yang ditampilkan oleh pelayan pajak atau fiskus pajak tersebut dengan menjunjung integritas yang tinggi pastinya akan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.